



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10, 11, 12 dan Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka merespon perubahan visi dan misi daerah kabupaten Barito Selatan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu menata kembali pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
26. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
28. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
30. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Selatan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
14. Badan adalah Badan di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
17. Kantor adalah Kantor di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
18. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada badan Daerah.
21. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat.
22. Camat adalah Camat pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
23. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Lurah;.
24. Lurah adalah Lurah pada Kelurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.
25. Jabatan Fungsional adalah jabatan Fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Dinas Kesehatan ;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 5) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
 - 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - 7) Dinas Pertanian ;
 - 8) Dinas Perikanan ;
 - 9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 12) Dinas Pendapatan;
 - 13) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 14) Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan ;
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- 1) Inspektorat ;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Lingkungan Hidup;
 - 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - 7) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 8) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - 9) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 11) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
 - 13) Rumah Sakit Umum Daerah Buntok ;
- e. Sekretariat Korpri
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan membawahkan:
 - 1.a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan;
 - 1.b. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - 1.c. Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 2.a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - 2.b. Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM
 - 2.c. Sub Bagian Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - 3.a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 3.b. Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja;
 - 3.c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Setda.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan:
 - 1.a. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;
 - 1.b. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;
 - 1.c. Sub Bagian SDA dan Lingkungan.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - 2.a. Sub Bagian Penyusunan Program Setda;
 - 2.b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan;
 - 2.c. Sub Bagian Teknologi Informasi dan Layanan Elektronik.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 - 3.a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - 3.b. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 3.c. Sub Bagian Kemasyarakatan
- d. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 1. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
 - 1.a. Sub Bagian Publikasi;
 - 1.b. Sub Bagian Dokumentasi ;
 - 1.c. Sub Bagian Keprotokolan;
 2. Bagian Perlengkapan membawahkan :
 - 2.a. Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah
 - 2.b. Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2.c. Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 3. Bagian Keuangan membawahkan :
 - 3.a. Sub Bagian Anggaran
 - 3.b. Sub Bagian Perbendaharaan
 - 3.c. Sub Bagian Pelaporan.
 4. Bagian Umum membawahkan :
 - 4.a. Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda

- 4.b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 4.c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Staf Ahli Bupati
- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1
 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program.
 - b.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b.3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan membawahkan :
 - c.1. Sub Bagian Pelayanan Rapat.
 - c.2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan.
 - c.3. Sub Bagian Perundang-Undangan.

- d. Bagian Humas membawahkan :
 - d.1. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - d.2. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
 - d.3. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat.
 - e. Kelompok Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat;
 3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
 - e. Bidang Cipta Karya , membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Drainase dan PLP;
 3. Seksi Air Minum.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pemetaan Ruang;
 2. Seksi Penataan Kota;
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsioanal.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan
 Paragraf 1
 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan .
- (3) Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan dan kebudayaan ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenagaan Pendidikan SD;
 - 2. Seksi Kurikulum Pendidikan SD;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD.
 - d. Bidang Pendidikan SMP, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenagaan Pendidikan SMP;
 - 2. Seksi Kurikulum Pendidikan SMP;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP.
 - e. Bidang Pendidikan SMA/SMK, membawahkan :

1. Seksi Ketenagaan Pendidikan SMA/SMK;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan SMA/SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
1. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kimia;
 2. Seksi Aneka Industri
 3. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;
 3. Seksi Kemeterologian.
 - e. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi.
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata,

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 15

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
 3. Seksi Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahkan:

1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Pembudayaan Olahraga
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
- e. Bidang Pariwisata, membawahkan:
1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Pariwisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sosial
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Sosial
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
 - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketengakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perselisihan dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Norma Ketenagakerjaan, Jamsostek dan K3;
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pengusaha dan Pekerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman;
 - 2. Seksi Penempatan;
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.
- (3) Dinas Pertanian untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertanian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertanian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertanian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan Tanaman Pertanian;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya Tanaman Pertanian;
 3. Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Pertanian.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- e. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan :

1. Seksi Perlindungan Tanaman;
2. Seksi Sarana dan Alat/Mesin Pertanian dan Peternakan;
3. Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Tingkat Usaha Tani.

f. Bidang Sumber Daya, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Peternakan;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pertanian dan Peternakan;
3. Seksi Data, Statistik Pemetaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh **Dinas Perikanan**

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
- (3) Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perikanan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perikanan ;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perikanan ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Usaha Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Usaha dan Inventarisasi
- f. Bidang Sumber Daya, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Pembinaan Sumber Daya dan Perizinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. Seksi Angkutan Orang Luar Trayek;
 3. Seksi Angkutan Barang.
 - d. Bidang Perhubungan Sungai, Danau Penyeberangan, Laut Dan Udara, membawahkan :
 1. Seksi Kepelabuhan;
 2. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Perairan;
 3. Seksi Transportasi Udara.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 2. Seksi Pembinaan, Penyidikan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Telekomunikasi dan Telematika;

2. Seksi Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Informasi;
 3. Seksi Informasi Publik
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 Pasal 25

- .(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Admuduk;
 - 3. Seksi Registrasi, Verifikasi dan Pengawasan Dokumen Pendaftaran Penduduk
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan;
 - 2. Seksi Perubahan dan Pembatalan Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan;
 - 3. Seksi Registrasi, Verifikasi dan Pengawasan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyerasian Data dan Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian data dan Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Data.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Hutan, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
 2. Seksi Perpetaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 3. Seksi Pemanfaatan Hutan.
 - d. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Penerimaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Pembinaan Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Perlindungan dan Konservasi Hutan;
 3. Seksi Perhutanan Sosial dan Pembenihan Tanaman Hutan;
 - f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan Tanaman dan Pengembangan budidaya Perkebunan ;
 2. Seksi Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan;
 3. Seksi Sumber Daya,Sarana dan Prasarana Perkebunan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perimbangan dan lain-lain Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi Dana Perimbangan;
 2. Seksi Lain-lain Pendapatan;
 3. Seksi Lain-lain PAD yang sah.
 - d. Bidang Pengembangan Potensi PAD, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pengkajian PAD;
 2. Seksi Penetapan ;
 3. Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Data dan Potensi PAD.
 - e. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan PBB dan BPHTB;
 2. Seksi Verifikasi dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 3. Seksi Konsultasi dan Penyuluhan .
 - f. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 2. Seksi Penagihan Retribusi dan Pendapatan Lainnya ;
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Pasal 31

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral.

- (3) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Geologi, membawahkan :
 1. Seksi Survey Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Geologi;
- d. Bidang Pertambangan dan Migas, membawahkan :
 1. Seksi Pertambangan;
 2. Seksi Minyak dan Gas;
- e. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, membawahkan :
 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
- f. Bidang Pengawasan Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
 2. Seksi Pengawasan Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
DINAS PERUMAHAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Permukiman, Perkotaan dan Perdesaan;
 - 3. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - d. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 3. Seksi Pengelolaan Air Limbah
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahkan :
1. Seksi Penataan Fasilitas Umum Kota;
 2. Seksi Perawatan Tanaman
 3. Seksi Pemakaman;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah an Bidang Kemasyarakatan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 3. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian secara struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu
 6. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintahan Umum Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
 7. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan daerah dan statistik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi :
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
 - d. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Statistik.
 - d. Bidang Ekonomi membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian;
 2. Sub Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Pertambangan Energi dan Perindustrian Perdagangan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spritual;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

f. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan membawahi:

1. Sub Bidang Kependudukan;
2. Sub Bidang Pemerintahan.

g. Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana membawahi :

- 1 Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilanbelas

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader
- c. Bidang Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Membawahi :
 1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Petaan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan :
 1. Sub Bidang Pengaduan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian masalah dan sengketa Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian daerah, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kepegawaian daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Formasi dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Mutasi, membawahi:

1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi dan mengoordinasikan :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
- f. Bidang Data dan Dokumentasi
1. Sub Bidang Pemutakhiran Data
 2. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa membawahi :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - d. Bidang Kewaspadaan membawahi :
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
 - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan membawahi :
 1. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Bidang Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat [Humas, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)];
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Kependudukan dan KB, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Berencana.
- f. Bidang Data dan Informasi Program, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh empat
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - (1) Sub Bagian Umum;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi :
 - (1) Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - (2) Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - (1) Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 - (2) Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan.
 - e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan :

- (1) Sub Bidang Pertanian;
- (2) Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan.

f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan
- (2) Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :

- (1) Kepala;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (8) Bagan susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh lima

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan membawahi :
 1. Sub Bidang Informasi dan Pendaftaran
 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan
 - d. Bidang Administrasi dan Pelaporan membawahi :
 1. Sub Bidang Administrasi Perizinan
 2. Sub Bidang Pelaporan
 - e. Bidang Penelitian dan Perhitungan
- Tim Teknis
 - f. Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama ;
 2. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (8) Bagan susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh enam

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati, serta di bantu oleh Unsur Pelaksana yang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahannya, standarisasi, menginformasikan, mengendalikan serta menyelenggarakan usaha penanganan bencana.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a.. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana ;
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat Pelaksana,
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d.. Seksi Kedaruratan dan Logistik,
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- (3) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 huruf c dapat membentuk Satuan Tugas;
- (4) Bagan susunan Organisasi Badan Penanggulan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tujuh

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pembinaan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat
- h. Unit Pelaksana Satuan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Unit Pelaksana Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP Unit Pelaksana yang dijabat secara ex officio oleh Kepala Seksi yang menangani Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.
- (5) Bagan susunan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh delapan

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - d. Seksi Informasi Pendidikan dan Pengembangan;
 - e. Seksi Arsip Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh sembilan **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dalam Pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berasal dari tenaga medik serta mempunyai keahlian di bidang manajerial perumahsakitan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :
- Melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah berada dan berintegrasi dalam sistem kesehatan Daerah dengan menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *data base* serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
 - Perencanaan strategis pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan serta penunjang pada kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan, penunjang dan perencanaan program medik dan pelaporan;
 - Penyelenggaraan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
 - Pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
 - Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di Seksi Pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- Direktur;
 - Bagian Tata Usaha membawahi :
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Bidang Pelayanan Medik membawahi :
 - Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik;
 - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik;
 - Bidang Keperawatan
 - Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi dan Etika Keperawatan
 - Seksi Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Keperawatan
 - Bidang Pelayanan Penunjang membawahi :
 - Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2, 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, huruf d angka 1, 2 huruf e angka 1, 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh
SEKRETARIAT KORPRI

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan adalah unsur pelayanan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan merupakan lembaga struktural, dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi serta menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk kelancaran tugas-tugas Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan terdiri dari :
Sekretaris Korpri, membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - 2. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - 3. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh satu

KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. C a m a t;
 - b. Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (4) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh dua

KELURAHAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 65

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Lurah selain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - dan
 - f. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung kepada Lurah.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

- (5) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI BUPATI

Pasal 67

- (1) Untuk membantu Bupati dalam roda pemerintahan, selain dibantu oleh unsur Perangkat Daerah yang ada, juga dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan , Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang ada pada Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD .
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Sekretaris Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Dinasnya .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasibaik didalam maupun antar satuan organisai sesuai dengan tugas masing- masing
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah

Pasal 72

- (1) Kepala Badan, Kantor, Satuan, Inspektur, Direktur melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan, Kantor, Satuan, Inspektur, Direktur wajib memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Badan, Kantor, Inspektorat, Satuan dan Rumah Sakit .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Inspektorat, Direktur, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisai sesuai dengan tugas masing-masing
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Bagian Kelima Kecamatan

Pasal 73

- (1) Camat melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Camat wajib memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris , para Kepala Seksi, para Kasubbag, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisai sesuai dengan tugas masing-masing
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

Bagian Keenam Kelurahan

Pasal 74

- (1) Lurah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lurah wajib memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi

pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan Kelurahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELON DALAM JABATAN

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Direktur, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Korpri, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (4) Camat, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (5) Sekretaris Korpri, Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD, Kepala Bidang dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (6) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (7) Kasubbag, Kasi, Kasubbid dan Kepala UPTD/UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (8) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kantor Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kantor Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b
- (9) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Korpri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 76

Biaya penyelenggaraan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPT Dinas/Badan sesuai dengan kebutuhan, yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas/badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (4) Pembentukan UPTD, Perubahan Nomenklatur dan Penghapusan Jabatan yang sudah didukung oleh Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Korpri, Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaannya yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

PNS yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditempatkan menjadi Kepala Bidang/Sekretaris Korpri, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- d. Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 21 Pebruari 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,
TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 21 Pebruari 2013.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah serta unsur pelaksana teknis kewilayahan yang diwadahi dalam bentuk Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Sekretariat pada Dinas dan Badan berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Staf Ahli Bupati merupakan bagian perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tenaga Ahli adalah tenaga yang direkrut baik dari PNS atau pensiunan PNS atau dari swasta untuk membantu Anggota DPRD sesuai keahliannya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 71

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 72

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 73

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 74

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 75

Ayat 1

Khusus untuk lurah dan perangkat kelurahan serta camat yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan untuk pengangkatan dan pemberhentian lurah dan perangkatnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan untuk pengangkatan dan pemberhentian camat.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

.Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas/badan pada perangkat daerah kabupaten tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1